



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan SPSI dalam Uji UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 5 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Senin (5/6), pukul 10.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (SPSI).

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Ir. H. Jhony Boetja, SH., sebagai Pemohon I, Edy Supriyanto sebagai Pemohon II, Ir. Airtas sebagai Pemohon III, dkk. Norma yang dimohonkan pengujian yaitu:

Pasal 153 ayat (1) huruf f:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

(f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.”

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (22/2) lalu, Pemohon menjelaskan merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan *a quo*, karena para Pemohon akan kehilangan pekerjaannya akibat perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan apabila hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 mengenai pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan pasal lain dalam UU yang sama juga UU lainnya, seperti UU Perkawinan dan juga UU Hak Asasi Manusia. Pemohon menjelaskan pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan ini dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Maria meminta agar Pemohon memperbaiki dalil permohonan yang dinilai belum ada benang merah dengan kerugian konstitusional yang dimiliki para Pemohon.

Selanjutnya pada sidang, Rabu (5/2) lalu, Jhoni Boetja selaku Pemohon menegaskan kembali bahwa frasa yg diujikan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dari hak seorang pekerja yang juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 UU Perkawinan. Lebih lanjut, ia menilai frasa dalam ketentuan yang diujikan berpotensi menimbulkan pasangan memilih tidak jadi menikah dan tinggal bersama tanpa ikatan yang sah. Di samping itu, menurut Pemohon, jika moral seseorang baik maka perkawinan sesama pegawai adalah keuntungan bagi perusahaan dalam hal jaminan kesehatan, baik untuk istri, suami, dan anak-anak dari perkawinan pasangan pegawai perusahaan tersebut.

Kemudian pada sidang lanjutan, Senin (15/5) lalu, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang menjelaskan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengakui sumber hukum yang berlaku dan mendasari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sehingga menurut Rumondang, pekerja/buruh seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan sekerja yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan APINDO sebagai Pihak Terkait diwakili Gustav Evert Matulesy selaku kuasa hukum APINDO menyatakan bahwa keberadaan aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal yang negatif di lingkungan perusahaan. Gustav menjelaskan akan terjadi dampak negatif bila terjadi perkawinan satu perusahaan yakni dapat mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas kerja dari hubungan kerja antara pekerja dan manajemen perusahaan (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id